



RS Mata Undaan
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 577/SK/DIR/RSMU/IV/2019
TANGGAL : 9 APRIL 2019
TENTANG
MUTASI KARYAWAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengaturan pola dan distribusi ketenagaan yang disesuaikan dengan kompetensi;
b. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pelayanan di bagian pengelolaan jaminan kesehatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu dilakukan mutasi karyawan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan.
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 239/SK/DIR/RSMU/V/2016 Tanggal 2 Mei 2016 tentang Pengangkatan Pegawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memutasi pegawai yang tersebut dibawah ini :
Nama : Erwin Krestianto, A.Md. PK
Jabatan Lama : Staf Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik
Jabatan Baru : Staf Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan.

Ketiga : Uraian Tugas Staf Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur ini.

- Keempat : Dengan adanya mutasi ini maka Keputusan Direktur yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi setiap tahun.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 April 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 577/SK/DIR/RSMU/IV/2019
TANGGAL : 9 APRIL 2019
TENTANG MUTASI KARYAWAN

Uraian Tugas Staf Pengelolaan Jaminan Kesehatan

I. Atasan langsung : Kepala Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan

II. Tugas Pokok :

1. Mencatat, meneliti, menerjemahkan dan melakukan kodifikasi bahasa diagnosa dan prosedur medis yang ditulis oleh dokter kedalam kode numerik dan alfanumerik dengan melihat indeks alfabet dan daftar tabulasi sesuai dengan kode ICD yang berlaku (ICD 10 untuk diganosis dan ICD 9 untuk porsedur medis).
2. Menerima berkas klaim pasien JKN beserta berkas penunjang medis lainnya
3. Memeriksa kelengkapan berkas klaim dan dokumen pendukung lainnya
4. Melakukan entri data berkas klaim kedalam aplikasi yang digunakan (INACbg's)
5. Mengkoreksi berkas klaim dan entrian data yang tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku
6. Melakukan koordinasi dengan unit pelayanan dan staf medis terkait kelengkapan catatan medis baik diagnosis maupun prosedur
7. Melakukan koordinasi dengan unit lain terkait kelengkapan berkas klaim
8. Melakukan koordinasi dengan staf lainnya atas data dan berkas kliam yang tidak sesuai.
9. Mempelajari setiap pembaruan informasi dan melaksanakan ketentuan, aturan dan kebijakan yang berkaitan dalam kegiatan JKN, Asuransi dan Korporasi
10. Menampung semua informasi dan permasalahan yang belum terselesaikan dan membutuhkan keputusan atasan maupun kebijakan manajemen
11. Melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh atasan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 April 2019
Direktur



dr. Sudjarno, Sp.M (K) JM